



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) dan pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tana Tidung.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pejabat pada lingkungan pemerintahan kabupaten Tana Tidung yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk melaksanakan dan mengurus bidang-bidang tertentu dari Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di daerah.
7. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan atau di luar habitat alami.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
12. Gedung adalah yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *Collocalia* yaitu *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta* dan *Collocalia linchi*.
14. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.
15. Dokumen lingkungan adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKLUP atau SPPL.

16. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
17. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal.
18. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti Goa di hutan.
19. Habitat buatan burung walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Sarang Burung Walet dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menata, mengatur, menertibkan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh pribadi atau Badan Usaha di wilayah Daerah.
- (2) Izin Usaha Sarang Burung Walet bertujuan untuk:
 - a. menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. mengurangi atau menghilangkan dampak negatif yang timbul dari kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
 - d. meningkatkan produktivitas sarang Burung Walet;
 - e. melindungi kesehatan masyarakat, kelestarian fungsi lingkungan hidup, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta keindahan lingkungan; dan
 - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB II

LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet berada pada habitat alami dan habitat buatan.
- (2) Habitat Alami Burung Walet dapat berupa goa alam atau tebing bebatuan.
- (3) Kawasan Sarang Burung Walet pada habitat alami berupa :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Kawasan Hutan Konservasi; dan

- c. Kawasan Hutan desa atau kawasan yang merupakan hak masyarakat hukum adat setempat yang dibenarkan oleh Pemerintah Daerah keberadaannya.
- (4) Habitat buatan Burung Walet dapat berupa Bangunan Gedung atau sejenisnya.
- (5) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundangan dan memperhatikan pada fungsi Bangunan serta pelestarian lingkungan.
- (6) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diperbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. struktur bangunan sesuai standar konstruksi teknis yang berlaku, dengan ketinggian maksimum 16m (enam belas meter) dari permukaan tanah dan tidak mengganggu penerbangan dan lingkungan bangunan sekitarnya; dan
 - b. sisi luar bangunan didesain sedemikian rupa sehingga selaras dengan bangunan disekitarnya.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan dengan Surat Keputusan.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Penemuan Lokasi Sarang Burung Walet Habitat Alami

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang menemukan lokasi Sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b harus melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat pada wilayah administratifnya.
- (3) Kepala Desa/Lurah dan Camat memberikan surat keterangan atas penemuan Lokasi Sarang Burung Walet kepada orang yang menemukannya.
- (4) Sebelum diberikan surat keterangan, Kepala Desa/Lurah dan Camat atas izin Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Hak Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet Pada Habitat Alami

Pasal 6

- (1) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan hak prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan budidaya yang ditetapkan atas usulan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan.
- (3) Sarang Burung Walet dalam Kawasan Hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
- (4) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami dapat dikerjasamakan dengan pihak Koperasi setempat atau Badan hukum lainnya dengan persetujuan Bupati.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK IZIN

Pasal 8

- (1) Objek izin merupakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada lokasi usaha dalam wilayah Daerah.
- (2) Subjek izin merupakan orang pribadi atau Badan usaha yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet termasuk kelompok masyarakat adat.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal 9

- (1) Izin diajukan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) Apabila lokasi yang diajukan berada dalam Kawasan Hutan Negara atau konservasi dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kehutanan.

Pasal 10

- (1) Untuk permohonan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat alami, pemohon wajib membuat Proposal Rencana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. izin Lingkungan;
 - d. analisis sosial dan kemasyarakatan;
 - e. rencana teknis pengelolaan;
 - f. modal usaha (finansial); dan
 - g. model pemasaran hasil panen.
- (3) Bagi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di habitat buatan mengajukan permohonan dilengkapi dengan Izin Lingkungan kepada Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen Lingkungan dapat diperoleh melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Persyaratan Perizinan

Pasal 11

- (1) Izin hanya akan diberikan apabila:
 - a. pemohon telah memenuhi syarat administratif dan syarat teknis; dan
 - b. khusus untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Syarat administratif, meliputi:
 - a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami telah memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Kepala Adat dengan diketahui oleh seluruh warga setempat serta disahkan oleh Camat setempat;
 - c. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal/ permohonan;

- e. memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - 2. Akta Pendirian Perusahaan apabila pemohon berbentuk badan hukum yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk habitat alami dan nomor pokok wajib pajak Daerah (NPWPD) untuk habitat buatan;
 - 4. Izin Lingkungan;
 - 5. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - 6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 7. rekomendasi dari Dinas; dan
 - 8. bukti Kepemilikan.

(3) Syarat Teknis, meliputi :

- a. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami:
 - 1. fotokopi KTP/identitas pemohon;
 - 2. luas areal pemanfaatan;
 - 3. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, belakang dan warga masyarakat di sekitar Bangunan yaitu radius 100m (seratus meter), yang diketahui oleh Ketua RT, Kepala Desa dan Camat setempat;
 - 4. gambar situasi lokasi tempat usaha dengan menyebutkan secara jelas jarak Bangunan sekitarnya dan menyebutkan pula fungsi dari Bangunan tersebut;
 - 5. proposal Rencana Pemanfaatan Sarang Burung Walet;
 - 6. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas melalui informasi tata ruang;
 - 7. surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil Burung Walet atau bunyi-bunyian yang berasal dari tape atau kaset sesuai waktu yang ditentukan;
 - 8. status tanah/lokasi pemanfaatan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan :
 - 1. Izin Mendirikan Bangunan dengan peruntukkan untuk budidaya Sarang Burung Walet;
 - 2. pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka, dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan dan diketahui oleh lurah/Kepala Desa; dan
 - 3. luas areal pengelolaan dan pengusahaan meliputi luas tanah dan luasan Bangunan;

Pasal 12

- (1) lokasi usaha burung walet pada habitat buatan tidak berada di sekitar:
 - a. Sarana Ibadah;

- b. Sarana Pendidikan;
 - c. Sarana Kesehatan;
 - d. Sarana Perkantoran;
 - e. Jalan Protokol;
 - f. Perumahan Masyarakat;
 - g. Rumah Dinas Jabatan Pejabat Publik; dan
 - h. Operasional Bandara.
- (2) lokasi usaha burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e paling dekat 25m (dua puluh lima meter);
 - (3) lokasi usaha burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling dekat 10m (sepuluh meter);
 - (4) lokasi usaha burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus mendapat persetujuan pejabat yang berdekatan dengan lokasi usaha sarang burung Walet; dan
 - (5) lokasi usaha burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus mendapat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menangani fungsi Perhubungan;

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Sarang Burung Walet pada kawasan hutan produksi hanya dapat diizinkan apabila mendapat persetujuan dari pemilik Kawasan Hutan Produksi.
- (2) Apabila tanah sebagai lokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, izin pemanfaatan baru dapat diberikan setelah terselesaikannya peralihan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan ayat (2) tidak berlaku apabila tanah yang dimaksud berupa kawasan budidaya atau dilarang untuk memanfaatkannya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Keputusan Perizinan dan Masa Berlaku Izin

Pasal 14

- (1) Keputusan atas permohonan izin dikeluarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Masa berlaku Izin Usaha Sarang Burung Walet selama yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap 3 (tiga) tahun.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pemegang izin berhak untuk memanen Sarang Burung Walet dan memanfaatkannya.
- (2) Pemegang izin wajib memberitahukan pelaksanaan waktu panen Sarang Burung Walet kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pajak dan retribusi Daerah.
- (3) Dalam setiap pemanenan Sarang Burung Walet wajib melaporkan hasil pemanenan Sarang Burung Walet.
- (4) Dalam setiap pengiriman Sarang Burung Walet keluar daerah wajib menyertakan surat keterangan sanitasi produk hewan dari Dinas.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemanenan Sarang Burung Walet pada habitat alami dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestariannya.
- (2) Pemegang izin Sarang Burung Walet pada habitat alami dalam melakukan pemanenan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. masa panen sarang Burung Walet dilakukan pada saat anakan burung walet meninggalkan sarangnya;
 - c. pemanenan dilakukan dengan cara tidak mengganggu pengeraman Burung Walet yang lain; dan
 - d. pengambilan dan pemanenan Sarang Burung Walet dilakukan dibawah pengawasan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemegang Izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) petugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Pemegang izin wajib memasang/menempatkan papan nama perizinan pada lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.

Pasal 19

- (1) Bunyi-bunyian yang berasal dari tape atau kaset pada suara luar dalam pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang mengganggu lingkungan sekitar.
- (2) Bunyi-bunyian yang berasal dari tape atau kaset pada suara luar sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dibunyikan:
 - a. di tempat umum pada pukul 05.30 wita s/d 20.00 wita.
 - b. di sekitar tempat ibadah pada pukul 05.30 wita s/d 17.00 wita.
 - c. di sekitar sekolahan pada pukul 14.00 wita s/d 20.00 wita.
 - d. di sekitar perkantoran dan sarana kesehatan pada pukul 05.30 wita s/d 07.30 wita dan 16.30 wita s/d 20.00 wita
- (3) batas maksimal tingkat kebisingan bunyi-bunyian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Petugas berwenang dapat menghentikan bunyi-bunyian apabila mengganggu lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melanggar ketentuan waktu bunyi-bunyian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Setiap Pejabat/Petugas yang melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian ke lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib disertai dengan surat tugas dan identitas yang diperlukan.
- (2) Pemegang izin baik itu petugas ataupun penanggungjawab lokasi, dalam hal adanya pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan/atau penelitian, wajib untuk :
 - a. menerima secara wajar petugas yang berwenang memeriksa lokasi atau Bangunan; dan
 - b. memperlihatkan dokumen perizinan atas permintaan petugas.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengelola pembuangan limbah cair;
 - b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan standar kelayakan;
 - c. menghindari terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
 - d. menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di lokasi usaha; dan
 - e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.

- (3) Apabila terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, baik berupa pencemaran, gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penyebaran penyakit dari hewan ke manusia wajib segera melaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup, kesehatan dan peternakan.

Pasal 22

- (1) Setiap pemegang izin mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.
- (2) memelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar;
 - b. memberdayakan masyarakat dalam pengamanan lingkungan; dan
 - c. memberikan kompensasi kepada setiap orang yang mengalami kerugian fisik maupun non fisik sebagai akibat kegiatan pengelolaan dan perusahaan Sarang Burung Walet .

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memelihara hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pemegang izin wajib memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang atau barang paling sedikit 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak dan retribusi Daerah pertahun.
- (3) Masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang bertempat tinggal dengan radius 100 m (seratus meter) dari dinding Bangunan Sarang Burung Walet.
- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pemegang izin kepada Bupati melalui bagian yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melaksanakan Pengawasan usaha Sarang Burung Walet;
- (2) pengawasan dilakukan berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan, estetika dan kelayakan konstruksi;
- (3) dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Tim atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban;
 - b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada Habitat Alami dan penyusunan rencana tata ruang, tata Bangunan dan lingkungan, rencana teknis Bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan; dan
 - c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) peran masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penertiban Sarang Burung Walet dilakukan terhadap setiap tempat/Bangunan Sarang Burung Walet apabila :
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. berakhirnya masa berlaku izin dan tidak diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. tanpa sepengetahuan Dinas yang menangani fungsi perizinan;
 - d. apabila terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan;
- (2) Apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka pengusaha Sarang Burung Walet wajib menutup tempat usaha Sarang Burung Walet dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pengusaha Sarang Burung Walet yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang menutup tempat/Bangunan Sarang Burung Walet tanpa ada ganti rugi kepada pengusaha Sarang Burung Walet, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim Penertiban Sarang Burung Walet merupakan kelompok kerja yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Bupati untuk menertibkan, menyegel dan menutup Bangunan/tempat penangkaran Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan perizinan Sarang Burung Walet di wilayah Daerah.
- (5) Dalam setiap penyegelan/penutupan tempat/Bangunan Sarang Burung Walet harus dibuatkan Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pad ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusahaan;
 - c. pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - d. pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - e. perintah pembongkaran Bangunan rumah/Gedung; dan/atau
 - f. perintah peledakan goa atau tebing bebatuan sebagai upaya terakhir dari Pemerintah Daerah mengatasi ketidaktertiban masyarakat.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bagi pemilik Izin Usaha Sarang Burung Walet yang tidak berdomisili di wilayah Daerah dan/atau tidak bertempat tinggal di sekitar lokasi Bangunan pengusahaan Sarang Burung Walet berada, wajib untuk menunjuk kuasa berupa orang atau Badan untuk mewakili kepentingannya dalam hal yang berkaitan dengan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Orang pribadi atau Badan usaha tidak diperbolehkan membangun tempat usaha Sarang Burung Walet pada zona perkotaan Kabupaten sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Tempat Usaha Sarang Burung Walet yang telah dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Usaha sarang burung walet yang telah ada sebelum berlakunya peraturan bupati ini wajib mengajukan izin kepada Bupati paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG
WALET

CONTOH FORMAT LAPORAN

Nama Pemilik :
Lokasi :
Jumlah bangunan :
Panen bulan /sd bulan :

No	Jumlah Produksi (kg)	Jenis Sarang	Jumlah Sarang

.....,

Pemegang Izin,

(.....)

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG IZIN USAHA SARANG BURUNG
WALET

FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN/PENUTUPAN TEMPAT/BANGUNAN
SARANG BURUNG WALET

KOP DINAS/BADAN/TIM

SURAT PENYEGELAN/PENUTUPAN TEMPAT/BANGUNAN SARANG BURUNG
WALET

Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 20, Pukul : Wite. Saya

Nama :

Pangkat/Gol/Nip. :

Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil bersama-sama dengan :

1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

berdasarkan :

1. Surat Perintah Penyegelan Nomor :

2. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal

Telah melakukan penyegelan dan atau penutupan berupa :

a.

b.

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dst

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau penutupan adalah dengan cara sebagai berikut :

.....
.....

Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau penutupan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Tideng Pale pada tanggal bulan tahun 20....

Pemilik usaha,

Yang melakukan Penyegelan,

.....

.....

Saksi-saksi :

1.....

2.....

Ditetapkan di : Tideng Pale

pada tanggal :

Kepala

(.....)

NIP.....



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH